



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk waktu 1 (satu) tahun, maka untuk menetapkan perencanaan tahunan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2019 .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser.
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Paser dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Paser.
9. Kebijakan pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2019.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistimatis sebagai berikut :
  - I. Pendahuluan;
  - II. Kebijakan Pengawasan;
  - III. Program dan Kegiatan Pengawasan;
  - IV. Wilayah Kerja Pengawasan;
  - V. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan APIP;
  - VI. Laporan Hasil Pengawasan;
  - VII. Koordinasi Pengawasan; dan
  - VIII. Penutup.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENGAWASAN

## Pasal 3

Kebijakan Pengawasan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal Pemerintahan Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

## Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dan dikoordinasikan oleh Inspektur.

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
  - a. kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. pengawasan Umum;
  - c. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
  - d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu dengan APIP lainnya.

## Pasal 6

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan.
- (2) Uraian pelaksanaan dan prioritas kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan.

BAB III  
PELAPORAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Inspektur melaporkan pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Keuangan dan Kinerja; dan
  - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan pelayanan publik yang baik.

BAB IV  
HASIL PENGAWASAN

Pasal 9

Hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan negara/daerah yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, maka Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau sebutan lainnya untuk melakukan penyelesaian yaitu Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan (TP-TGR)

BAB V  
PEMBIYAAN

Pasal 12

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Kabupaten Paser  
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 58

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PASER TAHUN 2019

**URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN  
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, maka dipandang perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2019, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, maka Inspektorat, untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan:

1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah; dan

4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah, dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

## B. TUJUAN.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2019, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

## II. KEBIJAKAN PENGAWASAN.

### A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN.

Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2019, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan.

## B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN.

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2018, meliputi:

### 1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja.

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus :

- a. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
  - 1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - 2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - 3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - 4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
  - 5) pengelolaan manajemen kas pada bendahara.
  
- b. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
  - 1) pengelolaan persediaan;
  - 2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
  - 3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
  
- c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
  - 1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - 2) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - 3) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
  - 4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
  
- d. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
  - 1) pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
  - 2) evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - 3) kepatuhan entitas terhadap hasil reuiu dokumen perencanaan dan penganggaran.

## 2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. penyalahgunaan wewenang;
- c. hambatan dalam pelayanan publik;
- d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- e. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

## 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

- a. pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
- b. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- c. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM; dan
- e. penanganan Laporan Gratifikasi.

## 4. Kegiatan Reviu, meliputi :

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

- a. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Reviu rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- d. rewiu Penyerapan Anggaran;
  - e. rewiu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
  - f. rewiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - g. rewiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - h. rewiu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - i. rewiu kegiatan lainnya
5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
- a. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
  - b. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
  - c. dana desa;
  - d. dana bantuan operasional sekolah;
  - e. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP
  - f. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - g. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
  - h. evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
  - i. evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
    - 1) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
    - 2) pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
    - 3) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
    - 4) penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
6. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:
- a. pengawasan Dana Desa;
  - b. pengawasan Bidang Kesehatan;
  - c. pengawasan Bidang Pendidikan; dan
  - d. pengawasan Bidang Perizinan.
7. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
- a. pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akruai;
  - b. pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
  - c. penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;

- d. koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
- e. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

### C. OBYEK PENGAWASAN.

Obyek pengawasan meliputi:

1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Perusahaan Daerah (Perusda);
3. Sekolah;
4. Puskesmas;
5. Pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Paser; dan
7. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

### III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.A, maka program pengawasan disusun sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk:

#### A. KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN.

Kegiatan utama pengawasan meliputi:

1. Pemeriksaan Reguler Secara Berkala;
2. Pengendalian Manajemen Kebijakan Kepala Daerah, yang meliputi pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan fokus obyek khusus (pemeriksaan khusus);
3. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
4. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
6. Reviu Laporan Keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah
7. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
8. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);
10. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
12. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
13. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
14. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
15. Monitoring Kegiatan Pembangunan Fisik Daerah atau Desa;
16. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP);
17. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan;
18. Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM);
19. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pemerintahan;
20. Pemberantasan Pungutan Liar;
21. Bina Mitra Wilayah (BMW);
22. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko; dan
23. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

## B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan. Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah. Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan peraturan bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

#### IV. WILAYAH KERJA PENGAWASAN.

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, yang terbagi dalam 4 (Empat) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, yaitu:

1. Wilayah Irban I, meliputi :

a. Sekretariat Daerah :

1. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat III :

- a. Subbagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- c. Subbagian Kominfo, Statistik dan Persandian.

2. Bagian Bina Ekonomi I:

- a. Subbagian Energi Sumber Daya Mineral;
- b. Subbagian Pertanian dan Pangan; dan
- c. Subbagian Perikanan.

3. Bagian Pemerintahan :

- b. Subbagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- c. Subbagian Penataan dan Batas Daerah; dan
- d. Subbagian Humas dan Kerjasama.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

f. Dinas Ketahanan Pangan;

g. Dinas Kesehatan;

- h. RSUD Panglima Sebaya;
- i. Sekretariat KPUD;
- j. Kecamatan Tanah Grogot;
- k. Kecamatan Tanjung Harapan;
- l. Kecamatan Batu Engau;
- m. UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah pada Wilayah masing-masing;
- n. UPTD Puskesmas, UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Dinas/Badan pada Wilayah masing-masing;
- o. SLTP (SMP.MTs) SD (MI) SLB pada Wilayah Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Batu Engau; dan
- p. Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Batu Engau.

2. Wilayah Irbn II, meliputi :

- a. Sekretariat Daerah :
  - 1. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II :
    - a. Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - b. Subbagian Sosial; dan
    - c. Subbagian Kesehatan.
  - 2. Bagian Bina Ekonomi III :
    - a. Subbagian Lingkungan Hidup;
    - b. Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan
    - c. Subbagian Penanaman Modal dan Perizinan.
  - 3. Bagian Umum :
    - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    - b. Subbagian Kepegawaian dan Keprotokolan; dan
    - c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- b. Badan Pendapatan Daerah;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. Sekretariat Korpri;
- i. Kecamatan Kuaru;
- j. Kecamatan Pasir Belengkong;
- k. Kecamatan Muara Samu;
- l. UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah pada Wilayah masing-masing;
- m. UPTD Puskesmas, UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Dinas/Badan pada Wilayah masing-masing;

- n. SLTP (SMP.MTs) SD (MI) SLB pada Wilayah Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Muara Samu; dan
  - o. Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Muara Samu;
3. Wilayah Irban III, meliputi :
- a. Sekretariat Daerah :
    - 1. Bagian Bina Kesejahteraan IV :
      - a. Subbagian Pengendalian Penduduk dan KB;
      - b. Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
      - c. Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    - 2. Bagian Bina Ekonomi II :
      - a. Subbagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
      - b. Subbagian Perumahan dan Pertanahan; dan
      - c. Subbagian Perhubungan.
    - 3. Bagian Organisasi :
      - a. Subbagian Ketatalaksanaan;
      - b. Subbagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi Jabatan; dan
      - c. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - i. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo;
  - j. Kecamatan Batu Sopang;
  - k. Kecamatan Muara Komam;
  - l. UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah pada Wilayah masing-masing;
  - m. UPTD Puskesmas, UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Dinas/Badan pada Wilayah masing-masing;
  - n. SLTP (SMP.MTs) SD (MI) SLB pada Wilayah Kecamatan Batu Sopang, dan Kecamatan Muara Komam; dan
  - o. Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Komam.

4. Wilayah Irban IV, meliputi :
  - a. Sekretariat Daerah :
    1. Bagian Bina Kesejahteraan I :
      - a. Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan;
      - b. Subbagian Kearsipan dan Perpustakaan; dan
      - c. Subbagian Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata.
    2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :
      - a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
      - b. Subbagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
      - c. Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan secara Elektronik.
    3. Bagian Hukum :
      - a. Subbagian Produk Hukum Daerah;
      - b. Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
      - c. Subbagian Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - f. Dinas Pertanian;
  - g. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
  - h. Perusahaan Daerah Daya Prima;
  - i. Kecamatan Long Ikis;
  - j. Kecamatan Long Kali;
  - k. UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah pada Wilayah masing-masing;
  - l. UPTD Puskesmas, UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Dinas/Badan pada Wilayah masing-masing;
  - m. SLTP (SMP.MTs) SD (MI) SLB pada Wilayah Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali; dan
  - n. Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali;

#### V. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP;
- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN, dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP selain Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan
- g. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

## VII. KOORDINASI PENGAWASAN.

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup:

### a. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

### b. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## VIII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2019 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2019 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada Tahun 2019.

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

